

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sektor perbankan berperan strategis dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui mekanisme intermediasi keuangan, yaitu pengumpulan dana dari masyarakat dan penyaluran kembali sebagai kredit atau pembiayaan. Dana tersebut digunakan untuk mendukung investasi, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang mencerminkan kontribusi bank terhadap stabilitas dan ekspansi ekonomi negara.

Paradigma baru yang terbentuk dari *trend global* berupa *Sustainable Finance* muncul sebagai respons terhadap meningkatnya tekanan regulasi, kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, serta risiko finansial yang muncul akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang mendorong sektor perbankan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Adanya tuntutan global untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam operasional bisnisnya, menjadikan salah satu praktik ramah lingkungan, yang dikenal sebagai *green banking* semakin mendapatkan perhatian. *Green banking* adalah pendekatan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam seluruh kegiatan operasional perbankan, mulai dari pemberian kredit hingga investasi.

Berdasarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tahun 2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, peraturan ini menjadi pedoman bagi perbankan Indonesia dalam menerapkan praktik *green banking* untuk mendukung pembangunan dan

perekonomian ekonomi yang berkeberlanjutan, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.


Lia et al., (2025) mendefinisikan *green banking* sebagai pendekatan perbankan yang mengintegrasikan nilai-nilai ramah lingkungan dalam semua aktivitas operasional, sekaligus memfokuskan pembiayaan pada proyek yang mendukung keberlanjutan lingkungan serta meminimalkan dampak negatif dari kegiatan operasional bank itu sendiri.

Green banking atau perbankan hijau mencakup serangkaian langkah dan kebijakan yang dirancang untuk meminimalkan dampak negatif operasional bank terhadap lingkungan, seperti efisiensi penggunaan air dan listrik, serta pengurangan pemakaian kertas untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon sekaligus meningkatkan reputasi dan daya saing dalam jangka panjang.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wrespatiningsih & Mahyuni (2022), menyatakan kinerja keuangan dapat mengalami peningkatan atau penurunan tergantung pada tingkat kepedulian bank terhadap lingkungan operasional dan lingkungan sosialnya. Bank yang proaktif dalam menerapkan kebijakan keberlanjutan, cenderung memperoleh kepercayaan lebih besar dari masyarakat dan investor.

Temuan Wahyu Ningsih *et al.*, (2020) mengindikasikan bahwa praktik *green banking* berkontribusi positif terhadap peningkatan profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Temuan ini memperkuat argumen bahwa penerapan *green banking* tidak semata-mata berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kinerja finansial lembaga keuangan.

Sejalan dengan urgensi penerapan *green banking*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa total pembiayaan berkelanjutan di sektor perbankan Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Hingga akhir tahun 2023, akumulasi pembiayaan berkelanjutan mencapai Rp1.959 triliun, mencerminkan komitmen kuat industri perbankan nasional terhadap prinsip keuangan berkelanjutan dan upaya mitigasi risiko lingkungan.



Sumber: *Laporan Statistik Perbankan Indonesia dan Roadmap Keuangan Berkelanjutan OJK (2018–2023)*

Gambar 1. 1 Grafik Data Kredit Berkelanjutan

Merujuk pada hasil penelitian terdahulu dan kebijakan dalam pembiayaan aktivitas ramah lingkungan, penerapan *green banking* diyakini dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas segmen pasar yang berorientasi pada keberlanjutan, serta dapat meningkatkan citra positif bank di mata publik. Hal tersebut pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kinerja keuangan. Oleh karena itu, implementasi *green banking* merupakan strategi jangka panjang yang

tidak hanya mendukung pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mampu memperkuat posisi kompetitif bank di industri keuangan.

Meskipun praktik *green banking* kerap dipromosikan sebagai strategi yang mendukung keberlanjutan dan profitabilitas jangka panjang, temuan dalam studi yang dilakukan oleh Prabaningrum & Pramita (2019)(Nabil & Dwiridotjahjono, 2024) tidak mendukung argumen tersebut karena hasil yang mereka dapatkan menunjukkan bahwa implementasi *green banking* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan, khususnya dalam konteks profitabilitas perbankan di Indonesia.

Selain itu, Loissa (2025) menyatakan bahwa peningkatan *Indeks Green banking Disclosure* (GBDI) justru berpengaruh negatif terhadap ROA, yang mengindikasikan bahwa tidak semua inisiatif keberlanjutan yang dilakukan oleh bank secara otomatis berdampak positif terhadap kinerja keuangannya. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa diperlukan pengukuran yang lebih mendalam dan kuantitatif terhadap praktik *green banking*, seperti melalui pendekatan *Environmental Risk Index* (ERI), guna menilai efektivitas implementasi strategi lingkungan secara nyata terhadap profitabilitas bank.

Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan *green banking* belum sepenuhnya efektif akibat adanya berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur pendukung, budaya organisasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap prinsip keberlanjutan, serta keterbatasan regulasi yang bersifat teknis dan aplikatif.

Green banking sebagai pendekatan perbankan yang berlandaskan prinsip keberlanjutan tidak hanya mencakup pembiayaan terhadap proyek-proyek ramah lingkungan, tetapi juga menekankan pentingnya mekanisme evaluasi risiko yang memperhitungkan dampak lingkungan. Risiko lingkungan telah menjadi bagian penting dalam upaya menuju manajemen bisnis yang lebih waspada untuk menciptakan reputasi yang baik (Chew *et al.*, 2016).

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan risiko lingkungan adalah melalui *Environmental Risk Index* (ERI) yang merupakan alat untuk mengukur dan menilai risiko lingkungan yang dihadapi dalam kegiatan operasional maupun investasi yang akan dilakukan. Dalam konteks ini, penggunaan *Environmental Risk Index* (ERI) berperan sebagai instrumen penting untuk menilai sejauh mana praktik perbankan telah mempertimbangkan risiko lingkungan dalam pengambilan keputusan finansial.

Penelitian yang dilakukan oleh Prorokowski (2016) menyatakan *Environmental Risk Index* (ERI) dapat membantu dalam mengukur bagaimana bank atau lembaga keuangan merespons dengan manajemen risiko untuk mengembangkan keberlanjutan bisnis dan memenuhi kebutuhan klien serta memungkinkan bank untuk dapat mengurangi risiko dalam jangka panjang.

Ketidakmampuan bank dalam mengelola risiko lingkungan dapat berpotensi menimbulkan kerugian reputasi yang signifikan. Hal ini dapat berpengaruh pada menurunnya kepercayaan *stakeholders* dan *shareholders* yang pada akhirnya mempengaruhi stabilitas perusahaan, menurunkan nilai pasar, serta mengancam keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

Penelitian ini menjadi penting karena bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara penerapan *green banking* yang diindikasikan melalui *Environmental Risk Index* (ERI) dan kinerja keuangan perbankan di Indonesia. Adanya hasil negatif atau tidak signifikan dalam penelitian sebelumnya menegaskan perlunya evaluasi yang lebih kritis terhadap efektivitas *green banking* serta menguji keberlangsungannya dengan kerangka pengukuran risiko lingkungan (ERI) dan dampaknya pada kinerja keuangan perbankan.

Kinerja keuangan bank akan diukur menggunakan indikator *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Interest Margin* (NIM), yang dipilih karena mampu merefleksikan efisiensi operasional serta tingkat profitabilitas bank secara komprehensif. Sementara itu, ERI akan diukur melalui indikator konsumsi listrik, penggunaan air, dan pemakaian kertas yang mencerminkan sejauh mana bank mengelola risiko lingkungan dalam aktivitas pemberiayaannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa praktik *green banking* merupakan respons yang signifikan terhadap tantangan lingkungan yang dihadapi oleh industri perbankan saat ini. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan, bank diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Penggunaan *Environmental Risk Index* (ERI) sebagai alat pengukuran risiko lingkungan memberikan bank kerangka kerja yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola dampak lingkungan dari aktivitas pemberiayaannya.

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan signifikansi pengelolaan risiko dalam mendukung kinerja keuangan yang optimal khususnya pada sektor perbankan, serta menjadi rujukan praktis bagi bank dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi yang lebih berorientasi pada keberlanjutan. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan hasil penelitian ini dapat mendorong bank untuk lebih proaktif dalam mengelola risiko lingkungan dan meningkatkan kinerja keuangan mereka secara berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, penelitian ini diusulkan dengan judul “**Analisis Praktik *Green Banking* Menggunakan *Environmental Risk Index* Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**”.

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Apakah penerapan *Environmental Risk Index* (ERI) sebagai representasi dari praktik *green banking* berpengaruh terhadap ROA?
2. Apakah penerapan *Environmental Risk Index* (ERI) sebagai representasi dari praktik *green banking* berpengaruh terhadap ROE?
3. Apakah penerapan *Environmental Risk Index* (ERI) sebagai representasi dari praktik *green banking* berpengaruh terhadap NIM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari praktik *Green banking* menggunakan ERI terhadap kinerja keuangan perbankan.

1. Untuk menganalisis pengaruh *Environmental Risk Index* (ERI) sebagai representasi dari praktik *green banking* terhadap *Return on Assets* (ROA) pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Untuk menganalisis pengaruh *Environmental Risk Index* (ERI) sebagai representasi dari praktik *green banking* terhadap *Return on Equity* (ROE) pada bank yang terdaftar di BEI.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Environmental Risk Index* (ERI) sebagai representasi dari praktik *green banking* terhadap *Net Interest Margin* (NIM) pada bank yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian yang interpretasikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai hubungan praktik *Green banking* yang diukur melalui ERI dan kinerja keuangan bank.
- b. Penelitian ini dapat membantu memahami akan praktik keberlanjutan dalam sektor perbankan yang ada di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian yang interpretasikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat membantu menyediakan wawasan bagi perusahaan khususnya dalam sektor perbankan untuk dapat mengelola risiko lingkungannya dan membantu mengidentifikasi serta menangani dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya.
- b. Diharapkan melalui penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan dalam sektor perbankan, pelanggan, dan publik terkait pentingnya praktik keberlanjutan.
- c. Penelitian ini dapat menyumbang pemahaman lebih mendalam mengenai konsep *green banking* secara mendalam, sehingga dapat menjadi acuan penting bagi akademis yang meneliti topik serupa.